

Unofficial Translation

No. D/01670/07/2014/60

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to notify that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedure for entry into force of the Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, done at Hanoi, Viet Nam, on 28 October 2010.

The Ministry wishes to recall Article 5 of the said Protocol which provides that the Protocol shall enter into force on ninety (90) days after the date of signature. Furthermore, the Article stipulates that: "*where a Member State is unable to notify the completion of its internal procedures within ninety (90) days of the date of signature, the rights and obligations of that Member State under this Protocol and its Annexes shall commence on the date on which the Member States notifies*". As Indonesia has completed its internal procedure for the entry into force of the Protocol ninety (90) days after the date of signature, the rights and obligations of the Republic of Indonesia under this Protocol shall therefore commence on the date of this notification.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 02 July 2014

The ASEAN Secretariat
Jakarta

THE ASEAN SECRETARIAT	
RECEIVED 13	MAIL 2
DATE 7/7/14	TIME 10.00



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01670/07/2014/60

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat memberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi prosedur internal yang diperlukan bagi berlakunya Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, yang telah ditandatangani di Hanoi, Vietnam pada tanggal 28 Oktober 2010.

Kementerian bermaksud untuk merujuk pada Pasal 5 Protokol dimaksud yang menyatakan bahwa Protokol mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penandatanganan. Selanjutnya, Pasal tersebut menyebutkan bahwa: "*apabila suatu Negara Anggota tidak dapat memberitahu penyelesaian prosedur internal dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal penandatanganan, hak dan kewajiban Negara Anggota, berdasarkan Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib berlaku mulai tanggal dimana Negara Anggota menyampaikan pemberitahuan penyelesaian prosedur internalnya.*" Mengingat Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal untuk mulai berlakunya Protokol melewati 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penandatanganan, maka hak dan kewajiban Republik Indonesia dalam Protokol tersebut dimulai pada tanggal nota pemberitahuan ini.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 02 Juli 2014

Sekretariat ASEAN
Jakarta

